

# Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui Apostille Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022

Willy Pradana<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email : [pradanawilly79@gmail.co](mailto:pradanawilly79@gmail.co)

Fakhry<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email : [fakhryhukumup@gmail.com](mailto:fakhryhukumup@gmail.com)

## Abstrak

Indonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, atas tindakan tersebut maka Indonesia tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi Apostille. Salah satunya yaitu tentang legalisasi dokumen asing. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak Lembaga pemerintahan seperti Kementrian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kemudian diubah dengan menggunakan Apostille Certificated. Saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan "otoritas berwenang" yang akan menjalankan berkenaan dengan proses Apostille Certificated. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penggunaan Apostille Certificated bagi dokumen publik yang sesuai dengan Konvensi Apostille yang berlaku di Indonesia, dan membandingkan penggunaan Apostille Certificated di negara lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menyertakan beberapa contoh dari negara lain yang sesuai dengan pembahasan. Apostille Certificated senyatanya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, untuk mendorong minat investasi internasional serta mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara.

**Kata Kunci** : *Legalisasi, Apostille, Dokumen*

## Abstract

Indonesia has acceded to the Apostille Convention with the issuance of Presidential Regulation Number 2 of 2021, for this action Indonesia is subject to all the rules in the Apostille Convention. One of them is about the legalization of foreign documents. The process of legalizing foreign documents, which used to be a complicated process and went through many government institutions such as the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Foreign Affairs, was then changed to using Apostille Certificated. Currently the Indonesian Government has not yet determined the "competent authority" that will carry out the Apostille Certificated process. This research aims to discuss the use of Apostille Certificates for public documents that comply with the Apostille Convention in force in Indonesia, and compare the use of Apostille Certificates in other countries. This research was carried out using a juridical-normative method, including several examples from other countries that are appropriate to the discussion. Apostille Certificated actually provides huge benefits for Indonesia, to encourage international investment interest and make things easier for individuals in convention member countries, especially those who require recognition of the legality of cross-border documents.

**Keywords** : *Legalization, Apostille, Document*

Copyright (c) Willy Pradana & Fakhry

Received: 13 February 2023; Accepted: 15 March 2023; Published: 30 April 2024

## PENDAHULUAN

Konvensi Apostille adalah suatu konvensi yang melahirkan suatu kesepakatan untuk menghapuskan

persyaratan konvensional legalisasi dan menggantikan proses legalisasi yang seringkali lama dan berbiaya tinggi dengan penerbitan sertifikat Apostille tunggal oleh Otoritas Kompeten di negara asal dokumen tersebut. Selanjutnya sertifikat Apostille menjadi dokumen yang sah dan dapat digunakan di negara tujuan yang tergabung dan turut mengaksesi konvensi Apostille<sup>1</sup>.

Aksesinya Konvensi Apostille oleh Indonesia diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya telah lebih dulu mempelajari manfaat terhadap aksesinya konvensi berkaitan. Tahapan Aksesinya secara resmi diawali pada tahun 2019 setelah memperoleh izin Prakarsa dari Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-677/M.Sesneg/D-1/HK.03.04/06/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, 1961*.<sup>17</sup>

Pasca diterbitkannya izin Prakarsa, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) selanjutnya melakukan koordinasi Bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kemudian Menyusun draf Peraturan Perundang-Undangan sebagai syarat formil pengesahan Konvensi Apostille.

Proses penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tersebut selesai setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) pada tanggal 4 Januari 2021. Pasca Perpres diundangkan, maka Konvensi Apostille secara resmi diaksesi oleh Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2021 melalui penyampaian Piagam Aksesinya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda sebagai depository. Penyampaian Piagam Aksesinya tersebut dilakukan pada kesempatan perayaan hari jadi ke-60 Konvensi Apostille dalam *Fifth Meeting of the Special Commission on the Practical Operation of the Apostille Convention*<sup>2</sup>.

Dalam Piagam Aksesinya yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, termaktub penunjukkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Kompeten atau Competent Authority dalam pelaksanaan Konvensi Apostille. Selaras dengan Pasal 11 Konvensi Apostille, Konvensi Apostille mulai berlaku 60 hari setelah masa sanggah 6 bulan. Masa sanggah merupakan waktu yang diberikan kepada seluruh negara aksesinya Konvensi untuk menyampaikan keberatan atas aksesinya yang dilakukan oleh negara baru. Dalam hal aksesinya yang dilakukan Indonesia, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh negara pihak Konvensi Apostille sehingga terhitung mulai tanggal 4 Juni 2022 Konvensi Apostille secara resmi berlaku di Indonesia. Seremonial peluncuran Apostille dilangsungkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Juni 2022 di Bali<sup>3</sup>.

Sertifikat Apostille adalah secarik kertas yang ditempelkan kepada dokumen bersangkutan<sup>4</sup>. Indonesia baru saja mengaksesi Konvensi Den Haag tahun 1961 yaitu *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* (yang kemudian disebut Konvensi Apostille) yang merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghapuskan syarat-syarat yang dilakukan diplomatik atau konsuler dari dokumen luar negeri yang bersifat publik. Dengan adanya perkembangan zaman dan era perdagangan bebas, perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, baik perpindahan dalam suatu wilayah kedaulatan atau perpindahan antar wilayah kedaulatan suatu negara. Menyesuaikan dengan individu yang sangat mudah berpindah-pindah, sama halnya dengan dokumen publik, dokumen publik juga dapat berpindah dari suatu negara ke negara lainnya. Contohnya Putusan pengadilan, Surat keterangan Instansi, atau hingga bukti-bukti yang diperlukan di pengadilan.

---

<sup>1</sup> Zul Ahadi Rahmanika, Konvensi Apostille dan Penerapannya Melalui Layanan Apostille di Indonesia, <https://mooc.kemenkumham.go.id/>, Diakses pada Hari Rabu, Tanggal 06 Agustus 2023, Pukul 15.55 WIB.

<sup>2</sup> HCCH, Daftar Negara yang telah menerapkan e-Apostille, <https://www.hcch.net/>, Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 04 Agustus 2023, Pukul 22.05 WIB.

<sup>3</sup> Genta Tentr Mawangi, Kemenkumham resmikan layanan Apostille yang berlaku di 121 negara, <https://www.antaranews.com/>, Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 04 Agustus 2023, Pukul 23.05 WIB.

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, *Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya*. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, 6-7 Desember 1984, hlm. 8.

Dokumen publik yang berpindah tersebut biasanya akan disebut dengan dokumen public asing. Karena suatu negara memiliki kedaulatannya sendiri-sendiri maka, setiap negara akan memperhatikan setiap dokumen publik asing yang akan digunakan di negara tersebut, dan juga dokumen publik dari negaranya sendiri yang akan gunakan dinegara lainnya<sup>5</sup>. Negara tersebut akan melakukan suatu proses yang dinamakan legalisasi. Legalisasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu legalization. Dalam KBBI legalisasi diartikan sebagai pengesahan<sup>6</sup>. Legalisasi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dan/atau stemple resmi dalam dokumen dengan pencocokan tanda tangan dan/atau stemple dengan spesimen.

Setiap negara memiliki proses legalisasi sendiri-sendiri. biasanya proses tersebut akan diatur didalam hukum nasional masing-masing negara. Seperti di Indonesia pengaturan mengenai legalisasi dokumen oleh Menteri Luar Negeri diatur dalam Gouvernementsbesluit tanggal 25 Mei 1909 Nomor 32 atau staatsblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan, kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1954 tentang Biaya legalisasi tanda tangan dan Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja, adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu<sup>7</sup>. Di Indonesia Perjanjian internasional diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dengan berbagai cara salah satunya akses. Tujuan pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional adalah untuk melakukan hubungan dan kerjasama internasional, sehingga memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia Dengan mengakses Konvensi Apostille tersebut maka Indonesia menjadi negara pihak dari Konvensi tersebut, dan harus melakukan perubahan pada proses legalisasi yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan apostille. Sertifikat apostille sudah lama digunakan di banyak negara, misalnya negara Korea Selatan, yang mensyaratkan bagi setiap dokumen publik asing yang digunakan di Korea Selatan harus ditempelkan dengan sertifikat Apostille. Konvensi Apostille ini telah diratifikasi oleh 115 negara di seluruh dunia, banyak manfaat yang dirasakan oleh negara-negara yang telah mengakses Konvensi Apostille ini, karena selain mempermudah legalisasi dokumen antar negara, juga meningkatkan minat investasi asing. Sama halnya dengan Indonesia yang mengakses Konvensi Apostille ini dengan tujuan untuk meningkatkan minat investor asing sehingga mau menanamkan modalnya di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni didefinisikan sebagai suatu procedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu berdasarkan norma-norma. Teknik pengumpulan data serta argumentasi yang dibangun dalam tulisan ini menggunakan studi kualitatif, yakni dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah dari sumber primer dan sumber sekunder melalui tulisan seperti buku, jurnal, paper dan berita media massa terkait pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sertifikat apostille atau Apostille Certificated adalah sertifikat yang dilekatkan di sebuah dokumen publik yang dilegalisasi. Tujuan utama dari sertifikat apostille ini adalah untuk menghapuskan segala persyaratan mengenai legalisasi di lingkup diplomatik atau konsulerterhadap dokumen publik asing dan memastikan bahwa yang bertanda tangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal dan serta memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari negara asal. Sertifikat apostille bukan merupakan suatu jaminan mengenai isi dari dokumen tersebut, sehingga sertifikat apostille ini hanya menjadi syarat formal dalam hal pengesahan tanda tangan dan asal dokumen<sup>8</sup>. Dengan terwujudnya tujuan dari konvensi ini maka dapat memperlancar arus perdagangan dan hubungan internasional.

---

<sup>5</sup> Kementrian Hukum dan HAM, *Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, 2019, hlm 1.

<sup>6</sup> Richard Pantun, *Pelayanan Legalisasi Dokumen dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat*, 2020, hlm.9

<sup>7</sup> *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, article 1.

<sup>8</sup> Mutiara Hikmah, *Indonesia dan konvensi Apostille*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.

Dokumen publik asing dalam Konvensi Apostille adalah dokumen yang berasal dari otoritas resmi, pengadilan, termasuk dokumen yang berasal dari penuntut umum, panitera atau jurusita, dokumen administratif, dokumen yang dikeluarkan notaris, dan sertifikat resmi yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya. Selain dokumen publik yang diatur tersebut, konvensi ini tidak berlaku dan secara otomatis tidak dapat dilakukan legalisasi dengan apostille<sup>9</sup>. Secara umum, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia dapat ditempuh dengan cara :

1. Orang yang berkepentingan membawa dokumen publik yang akan dilegalisasi ke Direktorat Perdata Ditjen AHU di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI, guna melakukan pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen public tersebut.

2. Setelah mendapat legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian berkas tersebut dibawa ke subdirektorat "clearance and legalisation" di Kementerian Luar Negeri RI untuk mengesahkan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.

3. Setelah mendapat dua legalisasi tersebut kemudian dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar negara yang dituju bagian Konsuler.

Terdapat beberapa pengecualian dalam hal legalisasi dokumen publik, misalnya untuk Keputusan Cerai dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama haruslah di legalisir terlebih dahulu di Mahkamah Agung, sama halnya dengan dokumen yang diterbitkan Kantor Urusan Agama seperti Surat Keterangan Belum Menikah dan Buku Nikah harus terlebih dahulu di legalisir di Kementerian Agama. Masih banyak lagi proses legalisasi yang dilakukan secara khusus dan memerlukan proses yang panjang terlebih lagi bila berkenaan dengan dokumen keperdataan. Biaya legalisasi yang ditetapkan Kementerian Luar Negeri adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap dokumen, dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) hari kerja. saat ini pengurusan dokumen luar negeri bisa melalui aplikasi yang di kelola oleh Kementerian Luar Negeri<sup>10</sup>.

Sedangkan untuk memberlakukan dokumen publik asing untuk digunakan di Indonesia harus melalui beberapa tahapan yaitu, dokumen publik asing tersebut harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman atau Kementerian Luar Negeri negara asal dan Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, baik kantor Diplomatik ataupun Kantor Konsulat Indonesia. Dokumen tersebut juga disertai dengan terjemahan oleh penerjemah resmi<sup>11</sup>.

Apabila yang memohon legalisasi adalah WNI maka wajib menyertakan data diri seperti alamat atau domisili. Membahas lebih dalam mengenai proses legalisasi yang dilakukan oleh dua Kementerian yang berwenang. Berdasarkan Permenkumham No.29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada Pasal 294 menyatakan bahwa Direktorat Perdata menyelenggarakan berbagai fungsi yang salah satunya adalah pemberian legalisasi tanda tangan pejabat. Dokumen yang dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM antara lain adalah dokumen yang bersifat keperdataan dan bersifat perdagangan, contohnya akta kelahiran, akta kematian, Surat kuasa, akta notaris hingga dokumen export dan import. Sedangkan di Kementerian Luar Negeri, juga melakukan legalisasi baik dokumen public asal Indonesia yang mau digunakan ke negara lain juga dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia, legalisasi yang dilakukan Perwakilan Republik Indonesia ini tidak ada implikasi akan merugikan Pemerintah Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Peraturan Nasional yang ada dan tidak diluar kewenangannya. Namun tetap yang utama bahwa legalisasi ini tidak menjamin terhadap isi yang ada di dalamnya. Contoh dokumen seperti ijazah, akta nikah, akta cerai dan akta-akta lainnya yang telah diterjemahkan. Proses administrasi yang panjang tersebut juga termasuk salah satu alasan bagi investor menolak untuk menanamkan modalnya di Indonesia, biaya yang banyak dan rumit, menjadi alasan yang penting yang harus dihapuskan, oleh sebab itu diperlukan Sertifikat apostille.

Dalam Konvensi Apostille terdapat pembatasan, yaitu bahwa yang dapat menggunakan sertifikat

---

<sup>9</sup> Monica Agustina Gloria, *Arti Penting Apostille Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing*, dalam Jurnal Res Judicata, Vol. 4, No. 1 tahun 2021.

<sup>10</sup> <https://kemlu.go.id/portal/id/read/186/halaman> list lainnya/legalisasi-dokumen, diakses tanggal 15 April 2021, jam 13.03 wib.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09 / A / KP / XII / 2006 / 01.

apostille hanyalah negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Apostille ini saja. Sehingga tidak semua negara yang dapat menerima atau menggunakan sertifikat apostille. Apabila negara penerima dokumen publik tidak meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Apostille maka dokumen publik tersebut harus memerlukan pemeriksaan lagi sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara tujuan. Berbeda halnya bila negara asal dokumen publik dan negara penerima dokumen publik merupakan negara pihak dari Konvensi Apostille, karena keluar masuknya dokumen sudah tidak perlu dengan prosedur yang rumit, namun hanya dengan melihat sertifikat apostille yang telah dilekatkan saja di dokumen asing tersebut.

Dokumen publik yang akan digunakan di negara lain terlebih dilakukan legalisasi di lembaga yang berwenang negara asal, setelah mendapatkan sertifikat apostille, dokumen tersebut siap digunakan di negara penerima yang merupakan negara pihak dari Konvensi Apostille. Sebaliknya apabila ada dokumen asing yang akan digunakan di negara penerima harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang di negara penerima, verifikasi ini digunakan untuk memeriksa apakah dokumen telah dilengkapi dengan sertifikat apostille dan dari mana asal dokumen tersebut. Alur dokumen publik setelah berlaku sertifikat apostille di negara tersebut.

Sertifikat apostille ini harus ditempelkan pada dokumen publik tersebut. Untuk Bahasa yang digunakan dalam sertifikat tersebut dapat diterjemahkan dengan Bahasa negara peserta, misalnya dapat diberikan terjemahan Bahasa Indonesia agar masyarakat yang tidak paham Bahasa Inggris, tetap dapat mengerti. Namun untuk judul sertifikat apostille yaitu "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" wajib untuk ditulis dengan Bahasa Prancis<sup>12</sup>.

Keuntungan bagi Indonesia dengan adanya sertifikat Apostille yaitu :

- Menjembatani perbedaan sistem hukum antar kawasan, sehingga negara Indonesia dengan mudah untuk masuk ke dalam era perdagangan bebas. Didunia terdapat 2 (dua) aliran sistem hukum yaitu anglosaxon dan Eropa Kontinental, dengan perbedaan itu maka akan melahirkan macam-macam aturan mengenai legalitas, oleh sebab itu demi kelancaran semua negara pihak dalam melakukan perdagangan maka dibuatlah Sertifikat apostille.

- Memberikan kemudahan bagi warga masyarakat yang akan menggunakan dokumen publik di luar negeri atau menggunakan dokumen luar negeri di Indonesia, dan alur keluar masuknya dokumen publik pun dapat terlihat.

- Mempersingkat waktu proses legalisasi antar negara, hal ini karena suatu negara dengan mudah melihat keaslian tanda tangan hanya dengan menggunakan sertifikat apostille dalam dokumen publik asing.

- Penyelenggaran sertifikat apostille bersifat berkesinambungan sehingga tidak ada daluarsa atas sertifikat yang telah dilekatkan oleh lembaga yang berwenang.

- Menghemat biaya legalisasi dan beban administrative, dan

- Dengan kemudahan tersebut maka akan mendorong investor asing untuk datang ke Indonesia dan menanamkan modalnya.

Lembaga yang dapat memberikan sertifikat apostille ini adalah lembaga yang berwenang yang telah dipilih oleh pemerintah untuk menjalankan proses legalisasi dokumen publik. Dalam Konvensi Apostille disebut dengan Competent Authority. Pasal 6 Konvensi Apostille mewajibkan bagi setiap negara yang consent to be bound terhadap Konvensi ini untuk menunjuk otoritas yang berkompeten dengan mempertimbangkan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat apostille<sup>13</sup>.

Pemerintah Indonesia baru mengaksesi Konvensi ini pada tahun 2021 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Aksesii atau accession dalam hukum internasional adalah tindakan suatu negara untuk turut serta dalam sebuah perjanjian internasional, biasanya yang melakukan aksesii ini merupakan negara yang bukan negara pihak namun turut tunduk pada perjanjian internasional. Indonesia sebagai negara yang tunduk terhadap Konvensi Apostille kemudian harus mendaftarkan pernyataan aksesii tersebut kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB<sup>14</sup>, dan berdasarkan Pasal 12 Konvensi Apostille, instrumen aksesii tersebut harus disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, dengan tujuan agar negara pihak yang lebih dahulu tunduk pada Konvensi Apostille dapat melakukan keberatan, apabila atas aksesii itu dinilai tidak sesuai dengan syarat

<sup>12</sup> Convention of 5 October 1961 *Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, article 4.

<sup>13</sup> Convention of 5 October 1961 *Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, article 6.

<sup>14</sup> Pasal 102 Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa

yang ada, maka negara pihak akan diberi waktu untuk menyampaikan keberatannya.

Dalam jangka waktu berlakunya Konvensi Apostille tersebut bagi Indonesia, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan segala syarat pendukung lainnya, misalnya membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan apostille. Indonesia adalah negara yang menganut sistem dualisme, teori ini menjelaskan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada di ranah yang berbeda, sehingga hukum internasional tidak dapat langsung berlaku bagi di negara Indonesia namun harus diubah menjadi hukum nasional terlebih dahulu<sup>15</sup>.

Materi muatan yang ada dalam hukum internasional akan dimasukkan menjadi materi muatan di dalam hukum nasional, dan hukum nasional tersebut yang akan berlaku dan digunakan dalam putusan di persidangan. Kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai negara peserta harus menentukan siapa lembaga yang berwenang atau Competent Authority ini dianggap penting karena, apabila Pemerintah tidak menentukan lembaga yang berwenang maka penggunaan sertifikat apostille di Indonesia tidak akan tercapai. Nyatanya hingga saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut lembaga mana yang berwenang menerbitkan apostille certification, meskipun telah lebih dari 60 hari Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille. Banyak pertimbangan dalam pemilihan Lembaga yang berwenang, antara lain :

Pertama, dalam pemilihan lembaga yang berwenang, lembaga tersebut haruslah memiliki koneksi dengan kementerian yang terkait. Di Indonesia terdapat beberapa dokumen yang bersentuhan dengan penggunaan dokumen asing misalnya dokumen di bidang Kesehatan, obat dan makanan, Surat Keterangan Menteri, Surat-surat izin perusahaan, Surat yang berkaitan dengan perpajakan, BKPM, dokumen pribadi seperti akta cerai, akta nikah, Kartu Keluarga, dokumen pengadilan dan dokumen dari instansi-instansi terkait seperti Notaris, Pengacara dan kantor HAKI<sup>16</sup>.

Kedua, melihat banyaknya dokumen tersebut maka perlu hubungan Kerjasama antar kementerian dalam pengelolaan data, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan dan lembaga pemerintahan Non Departemen Indonesia seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal. Apabila lembaga yang berwenang tersebut memiliki koneksi dengan Kementerian lain maka dapat mempermudah memverifikasi data yang ada, sehingga keaslian tanda tangan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat publik tersebut dapat dijamin. Misalnya dalam hal kepentingan legalisasi dokumen akta cerai, atau legalisasi dokumen korporasi/perusahaan seperti SK Menteri Hukum dan HAM, SIUP, NPWP dan dokumen lainnya yang dibutuhkan di luar negeri, dengan terkoneksi antara lembaga yang berwenang maka akan mempermudah proses legalisasi dengan sertifikat Apostille, karena sudah jelas siapa yang menandatangani dan dapat dijamin bahwa yang menandatangani adalah Pejabat yang berwenang<sup>17</sup>.

Lembaga yang berwenang harus memiliki data pejabat negara yang berkaitan. Misalnya dalam Kementerian Hukum dan HAM terdapat beberapa Direktorat dan beberapa pejabat negara yang dibawahinya. Setiap pejabat negara yang berwenang memiliki tanda tangan dan stemple tersendiri, dan setiap tanda tangan tersebut akan di daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya Notaris, dalam Pasal 7 huruf C Undang-undang Jabatan Notaris, notaris wajib menyampaikan contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stemple Jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat di ruang lingkup bidang agraria<sup>18</sup>, Notaris berwenang melakukan legalisasi, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan dan mendaftarkannya ke dalam suatu buku khusus<sup>19</sup>. Selain itu wewenang melakukan legalisasi dan Waarmerking untuk surat-surat dibawah tangan juga diberikan kepada ketua Pengadilan Negeri, Walikota dan Bupati<sup>20</sup>. Proses legalisasi yang dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM ini akan menggunakan data-data yang tersimpan dalam direktori Kementerian. Maka dalam rangka pemeriksaan tanda tangan pejabat yang berwenang, lembaga yang

<sup>15</sup> <https://kawanhukum.id/monisme-dan-dualisme-dalam-hukum-internasional-dan-nasional/>, diakses pada 6 April 2021, jam 15.01 WIB

<sup>16</sup> Kementerian Hukum dan HAM, Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, 2019, hlm.2.

<sup>17</sup> <https://www.pajak.go.id/artikel/indonesia-menandatangani-hague-convention-1961-pentingkah>, diakses pada tanggal 7 April, Jam 19.34 WIB

<sup>18</sup> Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 7 huruf c.

<sup>19</sup> Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 7 huruf c.

<sup>20</sup> M Yahya Harahap, *SH. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika, 2013., hlm. 597.

berwenang harus memiliki data setiap pejabat yang berwenang untuk menandatangani setiap dokumen tersebut.

Data yang digunakan untuk memeriksa kebenaran tanda tangan sebagai dasar proses legalisasi dokumen publik tersebut, haruslah valid dan benar sehingga tidak menimbulkan permasalahan di negara dimana dokumen publik asing tersebut digunakan. Oleh karenanya data tersebut berasal dari kementerian yang membawahi sehingga terjamin kebenarannya. Atas alasan tersebut lembaga yang berwenang harus berkerja sama dengan kementerian yang memiliki data tervalidasi.

Konvensi apostille mengatur bagi semua negara pihak untuk menunjuk lembaga yang berwenang, dan dalam Pasal 7 mewajibkan bahwa lembaga yang berwenang wajib untuk menyimpan dalam suatu register atau indeks khusus mengenai sertifikat-sertifikat yang diterbitkan, dan data tersebut haruslah mencantumkan nomor dan tanggal sertifikat, serta nama penandatanganan dokumen publik, dan kewenangan apabila tidak ditandatangani, maka mencantumkan nama dari otoritas yang membubuhkan stempel atau cap. Selain itu Lembaga yang berwenang wajib memverifikasi data yang ada dalam sertifikat dengan data yang tercantum dalam data yang dimiliki lembaga yang berwenang tersebut. Hal ini demi menjamin minimnya ada kekeliruan atau bahkan penyelundupan hukum<sup>21</sup>.

Negara maju seperti Belgium, Denmark, Jerman, Jepang dan Amerika Serikat telah meratifikasi Konvensi Apostille. Di negara-negara tersebut juga telah mengatur lembaga yang berwenang untuk memberikan apostille di sebuah dokumen. Di Amerika Serikat, terdapat beberapa lembaga yang berwenang The US Department of State Authentication Office, Lembaga ini bertugas memberikan sertifikat apostille bagi dokumen yang akan keluar dari wilayah negara Amerika, kemudian The US Department of State, Office of Consular Affairs, lembaga yang bertugas untuk memberikan sertifikat apostille di dokumen-dokumen pribadi seperti paspor, data diri dan laporan, akta kelahiran, kematian dan akta nikah, masih ada lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan sertifikat apostille. Di negara Jepang, hanya mengatur satu lembaga yang dapat memberikan sertifikat apostille, yaitu The Ministry of Foreign Affairs in Tokyo atau Kementerian Luar Negeri di Tokyo, sedangkan German memberikan wewenang pemberian sertifikat apostille kepada The Ministry of Justice atau Kementerian Hukum dan negara Denmark mengatur bahwa lembaga yang berwenang adalah Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negeri<sup>22</sup>.

Menganalisa dari alur legalisasi dokumen publik di Indonesia, Pemerintah Indonesia lebih baik memilih lembaga yang berwenang yang berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri, ini didasari dengan berbagai alasan :

- Kementerian Luar Negeri dinilai lebih matang melaksanakan legalisasi dengan menggunakan sertifikat apostille, karena selama ini Kementerian Luar Negeri telah melakukan legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri, meskipun dengan proses yang panjang, namun dalam hal dokumen publik asing, Kementerian Luar Negeri lebih mengetahui aturan dalam Konvensi Apostille atau Hukum internasional yang ada.

- Bersifat sentral, artinya apabila kewenangan memberikan sertifikat apostille dilakukan Kementerian Luar Negeri, maka jalur keluar masuknya dokumen publik asing akan jelas dan dapat dilacak untuk kebutuhan pembuktian dikemudian hari.

- Biaya yang murah, karena Kementerian Luar Negeri sudah melaksanakan legalisasi maka perubahan dan persiapan Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan legalisasi dengan menggunakan sertifikat apostille akan lebih mudah dan murah.

- Proses legalisasi di Kementerian Luar Negeri pun akan menjadi lebih mudah dan efisien dengan dibantu adanya aplikasi yang telah dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, bahkan dapat mengembangkannya menjadi aplikasi e-apostille, seperti di negara maju lainnya.

- Melihat dari pelaksanaan sertifikat apostille di negara lain yang lebih dulu berlaku, banyak negara yang menunjuk lembaga yang berwenang adalah Kementerian Luar Negerinya atau lembaga lain yang berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Namun tidak hanya serta merta hanya menunjuk Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang berwenang, perlu ada hal yang diatur oleh pemerintah Indonesia agar pelaksanaan apostille di Indonesia sesuai dengan yang ditentukan dalam Konvensi Apostille, yaitu bahwa:

<sup>21</sup> Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, article 7.

<sup>22</sup> <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41>, diakses tanggal 9 April 2021, jam 21.32.

- Kementerian Luar Negeri tidak dapat berjalan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan Kementerian lainnya seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan dan lembaga pemerintahan Non Departemen Indonesia seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Ini bertujuan untuk kevalidan data pejabat yang berwenang menandatangani dokumen.

- Ada aturan pelaksana dari Kementerian Luar Negeri, sehingga menjadi dasar pelaksanaan sertifikat apostille di Indonesia, aturan pelaksana tersebut haruslah memiliki materi muatan yang sesuai dengan materi muatan di Konvensi Apostille. Penentuan mengenai biaya, tata cara, bentuk sertifikat apostille dan syaratnya juga ada dalam aturan pelaksana tersebut namun tidak boleh bertentangan dengan Konvensi Apostille.

- Setelah adanya aturan pelaksana, maka Kementerian Luar Negeri dapat mempersiapkan segala peralihan dari legalisasi biasa menjadi legalisasi dengan sertifikat apostille.

Dengan terpenuhinya berbagai persiapan tersebut barulah sertifikat apostille bisa berlaku di Indonesia dan pelaksanaannya pun sesuai dengan Konvensi Apostille yang telah di akses oleh Indonesia, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hukum internasional dan berpengaruh terhadap hubungan internasional dengan negara lain.

## **KESIMPULAN**

Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak untuk turut serta dalam suatu perjanjian internasional atau tidak. Tindakan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille merupakan tindakan hukum, oleh sebab itu ada kewajiban yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara yang tunduk pada hukum internasional tersebut yaitu dengan menerapkan sertifikat apostille dalam proses legalisasi dokumen asing. Tindakan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka penerapan sertifikat Apostille adalah :

1. Membuat aturan panduan pelaksana sertifikat Apostille di Indonesia.
2. Menentukan lembaga yang berwenang menjalankan sertifikat Apostille di Indonesia
3. Membentuk kerjasama antar kementerian dan kevalidan data antar Kementerian terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- M Yahya Harahap,SH, 2013, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy Pratomo, 2011, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), Penerbit PT. Alumni Bandung, Bandung.
- Mutiara Hikmah, Indonesia dan konvensi Apostille, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Sudargo Gautama, Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN, 6-7 Desember 1984.
- Richard Pantun, Pelayanan Legalisasi Dokumen dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat, 2020 Kementrian Hukum dan HAM, Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, 2019
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 185, Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4012, Tahun 2000).
- Permenkumham No.29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, yang kemudian diubah 3 (tiga) kali dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1135, 2018).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 523

Tahun 2017).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2021. The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document 1961. The Charter of The United Nations and Statue Of The International Court of Justice atau dikenal dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Kadek Rama Maheswara Putra, Indonesia menandatangani Hague Convention 1961, <https://www.pajak.go.id/artikel/indonesia-menandatangani-hague-convention-1961-pentingkah>, diakses pada tanggal 7 April, Jam 19.34 WIB.
- HCCH, Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41>, diakses tanggal 9 April 2021, jam 21.32
- Rizky Amalia Putri, Monisme dan Dualisme dalam Hukum Internasional dan Nasional, <https://kawanhukum.id/monisme-dan-dualisme-dalam-hukum-internasional-dan-nasional/>, diakses pada 6 April 2021, jam 15.01 WIB.